

# Analisis Penerapan Delik Penyertaan Pada Tindak Pidana Pengangkutan dan Niaga BBM Ilegal Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2020 /PN Mrt)

Siska Oktaviani <sup>a,1,\*</sup>, Emmilia Rusdiana <sup>b,2</sup>

<sup>a,b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231, Indonesia

<sup>1</sup> [siskaoktaviani.22073@mhs.unesa.ac.id](mailto:siskaoktaviani.22073@mhs.unesa.ac.id)\*; <sup>2</sup> [emmiliarusdiana@mhs.unesa.ac.id](mailto:emmiliarusdiana@mhs.unesa.ac.id)

\* Korespondensi Penulis

## ARTICLE INFO

### Article history

Received: March 3, 2026

Revised: April 30, 2026

Accepted: May 2, 2026

### Keywords

Penyertaan

Dissenting opinion

Tindak Pidana Migas

Pasal 55 KUHP

Pasal 20 KUHP Nasional

## ABSTRACT

*This study aims to examine the difference of opinion of judges (dissenting opinion) in interpreting the element of participation (deelneming) in the crime of transporting and trading illegal fuel oil without a business permit, decision number 163 / Pid.Sus-LH / 2020 / PN Mrt, where the majority of judges concluded that the defendants' actions were independent acts and not acts of participation, while the judge considered that the defendants' actions fulfilled the element of participation, even though there was a main perpetrator who was still a fugitive, so that the defendant could still be subject to criminal responsibility. The type of research used was normative legal research, and the approaches used were the statutory approach, conceptual approach, case approach, and comparative legal approach, supported by a futuristic approach. The case approach was used to examine the ratio decidendi in court decisions. The results of the study showed that the difference in decisions between the majority of judges and the minority of judges lies in the way they construct the element of participation. The majority of judges used a restrictive approach by emphasizing direct cooperation between the defendants, thus ignoring the role of other perpetrators who were fugitives. In contrast, the judge uses a more substantive approach by looking at the interconnected roles in a series of criminal acts, so that the element of involvement can still be fulfilled even though there are perpetrators who have not been caught.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan pendapat hakim (*dissenting opinion*) dalam menafsirkan unsur penyertaan (*deelneming*) pada tindak pidana pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak ilegal tanpa izin usaha, putusan nomor 163/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt, di mana hakim mayoritas menyimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa adalah perbuatan yang berdiri sendiri dan bukan merupakan perbuatan penyertaan, sedangkan hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur penyertaan meskipun terdapat pelaku utama yang masih berstatus DPO sehingga terdakwa tetap bisa dikenai pertanggungjawaban pidana. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum normatif dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, serta pendekatan perbandingan hukum yang

didukung dengan pendekatan futuristik. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan antara hakim mayoritas dan hakim *dissenting* terletak pada cara mengonstruksikan unsur penyertaan. Hakim mayoritas menggunakan pendekatan yang restriktif dengan menekankan adanya kerja sama langsung antara terdakwa, sehingga mengabaikan peran pelaku lain yang berstatus DPO. Sebaliknya, hakim *dissenting* menggunakan pendekatan yang lebih substantif dengan melihat adanya keterkaitan peran dalam satu rangkaian tindak pidana, sehingga unsur penyertaan tetap dapat terpenuhi meskipun terdapat pelaku yang belum tertangkap.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) license.



## 1 Pendahuluan

Salah satu negara kepulauan yang dianugerahi potensi sumber daya alam dan mineral yang melimpah adalah Indonesia. Sumber daya alam yang mencakup komponen hayati, seperti flora dan fauna, serta komponen non-hayati, seperti mineral, air, dan udara, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menunjang kesejahteraan. Secara konseptual, sumber daya alam diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan. Air dan energi matahari termasuk dalam kategori terbarukan, sedangkan minyak bumi dan gas alam tergolong tidak terbarukan. Dalam konteks tersebut, minyak bumi dan gas alam memiliki peran strategis karena berkontribusi secara signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan energi, akselerasi pembangunan, serta peningkatan pendapatan negara yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat suatu negara.

Minyak bumi dan gas alam adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga harus ada pengaturan hukum yang terkait guna memastikan pemanfaatannya secara berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk menguasai dan mengatur pengelolaan minyak bumi demi kepentingan umum. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Dan ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan pasal ini, pengelolaan minyak bumi tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, melainkan mengutamakan kemanfaatan sosial bagi rakyat.

Untuk melaksanakan amanat konstitusi yang tercantum dalam UUD 1945, negara membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang sebagian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengatur mengenai pengelolaan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi, termasuk juga mengatur sanksi pidana bagi setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa kegiatan usaha migas harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, kebenaran, dan keselamatan, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Akan tetapi, pada praktiknya, pengelolaan dan pemanfaatan minyak bumi rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana di bidang usaha hilir migas tanpa izin usaha yang dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bahan bakar minyak” adalah bahan bakar yang berasal dari dan/atau diolah dari minyak bumi. Selanjutnya, dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dijelaskan dan ditetapkan bahwa “kegiatan usaha hilir migas hanya dapat

dilakukan oleh badan usaha yang telah memperoleh izin usaha dari pemerintah, baik untuk pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, maupun niaga”. Ketentuan tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir migas tanpa izin usaha dari pemerintah, baik untuk pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, maupun niaga.

Meskipun Undang-Undang telah mengatur larangan kegiatan usaha hilir tanpa izin usaha disertai sanksi pidana, kegiatan tersebut masih sering terjadi. Salah satunya adalah yang menjadi objek penelitian ini sebagaimana dianalisis dalam Studi Kasus Putusan Nomor 163/Pis.Sus-LH/2020/PN Mrt, yaitu tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha dan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha. Hal ini berawal dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan kegiatan pembongkaran bahan bakar minyak dari dalam mobil truk ke dalam drum yang ada di sebuah gudang milik Terdakwa II. Bahan bakar minyak tersebut merupakan jenis bensin dan minyak tanah yang berisi 4 (empat) buah tedmon yang masing-masing tedmon berisi BBM jenis bensin sebanyak kurang lebih 1.000 (seribu) liter. Menurut keterangan Terdakwa I, Terdakwa I mengangkut bahan bakar minyak tersebut atas suruhan Suhermanto (status DPO) dengan iming-iming menawarkan pekerjaan. Terdakwa I mengiyakan tawaran tersebut dengan imbalan uang. Sedangkan Terdakwa II menerangkan bahwa tujuan Terdakwa II memberi BBM jenis bensin dan jenis minyak tanah dari Suhermanto (status DPO) adalah untuk dijual kembali kepada masyarakat. Perbuatan kedua terdakwa sama sekali tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS), BBM yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan hasil olahan dari penambangan tradisional/ilegal yang diperoleh dari warga Desa Bayat Ilir.

Atas perbuatan tersebut, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu yang pertama “Pasal 54 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP” atau kedua, “Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” atau ketiga, “Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”. Dalam dakwaan tersebut, Penuntut Umum mendasarkan bahwa perbuatan para terdakwa adalah perbuatan turut serta karena adanya keterlibatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tidak mengatur secara eksplisit mengenai keterlibatan pelaku dalam rangkaian tindak pidana migas.

Dalam proses persidangan, perbedaan pendapat di antara hakim atau *opinion* merupakan salah satu wujud dari prinsip independensi hakim dalam sistem peradilan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui *opinion*, hakim diberi ruang untuk mengemukakan pandangan hukum yang tidak sejalan dengan putusan mayoritas, sehingga mencerminkan dinamika dalam penafsiran hukum terhadap suatu perkara (Herman, 2017). Perbedaan pendapat ini umumnya timbul akibat adanya perbedaan penilaian terhadap unsur-unsur tindak pidana, termasuk dalam penerapan delik penyertaan, sebagaimana terlihat dalam (*Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt*, n.d.). Hal tersebut berkaitan erat dengan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam menentukan bentuk serta tingkat keterlibatan para pihak dalam delik penyertaan.

Pada putusan tersebut, Hakim Ketua dan Hakim Anggota I berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa I adalah atas suruhan atau perintah dari Suhermanto (status DPO) karena Terdakwa I adalah sopir yang diperkerjakan oleh Suhermanto (status DPO). Sedangkan perbuatan Terdakwa II yang melakukan pembelian bahan bakar ilegal dari saudara Suhermanto (DPO) serta menjual kembali secara eceran kepada masyarakat umum, Hakim Ketua dan Hakim Anggota I menilai bahwa perbuatan kedua terdakwa adalah perbuatan yang berdiri sendiri sehingga terdakwa harus dibebaskan. Sedangkan Hakim Anggota II berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut memenuhi unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP karena melibatkan aktor utama, yaitu Suhermanto (DPO). Perbuatan terdakwa I dan Suhermanto (DPO) melakukan pengangkutan secara bersama, sedangkan perbuatan terdakwa II dan Suhermanto (DPO) melakukan niaga bahan bakar minyak ilegal

tanpa izin usaha secara bersama. Hakim Anggota II menilai walaupun Suhermanto yang statusnya masih DPO tidak menghapus unsur penyertaan dalam tindak pidana tersebut.

Tindak pidana di sektor migas memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena biasanya melibatkan lebih dari satu pelaku dengan peran yang beragam. Keadaan ini menjadikan penerapan konsep delik penyertaan dalam hukum pidana sangat penting. Delik penyertaan sendiri diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana, baik sebagai pelaku utama yang turut melakukan maupun sebagai pihak yang mendorong atau menganjurkan (Prasetiono et al., 2022). Dengan adanya pengaturan tersebut, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada setiap individu yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana.

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan Pasal 55 KUHP sering dihadapkan pada kondisi di mana tidak semua pelaku dapat dihadirkan di persidangan. Salah satu kondisi yang sering terjadi adalah adanya pelaku yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Dalam Hukum Acara Pidana, tidak mengenal istilah buron atau DPO (Daftar Pencarian Orang), akan tetapi regulasinya diatur pada Pasal 17 ayat (6) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan tetapi tidak diketahui keberadaannya dicatat dalam DPO dan dibuatkan surat pencarian orang.” DPO diterbitkan oleh aparat berwenang, seperti kepolisian atau kejaksaan, terhadap orang yang mempersulit proses penegakan hukum dalam perkara pidana. Status DPO menunjukkan bahwa pelaku belum tertangkap atau melarikan diri, namun keterlibatannya tetap diakui dalam konstruksi perkara (Mansar, 2022). Hal ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan bagaimana pembuktian peran masing-masing pelaku serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan secara adil kepada pelaku yang telah tertangkap, sementara pelaku lainnya masih berstatus DPO.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji konsep penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana. Penelitian oleh Pratiwi (2022) Menjelaskan bahwa penyertaan dalam tindak pidana mensyaratkan adanya kontribusi nyata dan kerja sama antarpelaku dalam mewujudkan suatu delik. Sementara itu, penelitian Hartanti (2025) Menunjukkan bahwa dalam tindak pidana ekonomi, pihak yang turut serta tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun bukan pelaku utama. Penelitian lain oleh Musa & Susanti (2022) juga menegaskan bahwa *dissenting opinion* hakim dalam perkara pidana ekonomi kerap muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap konsep penyertaan dan pembagian peran pelaku. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas konsep penyertaan dalam hukum pidana, masih terdapat kekosongan kajian (*research gap*) terkait bagaimana unsur penyertaan diterapkan dalam tindak pidana pengangkutan dan niaga BBM ilegal tanpa izin usaha, khususnya dalam konteks adanya pelaku yang berstatus DPO, sehingga hal ini menjadi celah penelitian yang dapat dikaji lebih lanjut.

Seiring dengan pembaruan hukum pidana, ketentuan Pasal 55 KUHP kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 20, yang merumuskan kembali konsep penyertaan secara lebih sistematis dan eksplisit. Meskipun secara substansi tidak mengalami perubahan yang mendasar, KUHP baru memberikan penegasan terhadap bentuk-bentuk keterlibatan pelaku, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dalam penerapannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis perubahan paradigma unsur penyertaan dalam hukum pidana Indonesia, Pasal 55 KUHP, mengenai Pasal 20 KUHP nasional, dan bagaimana pertimbangan hakim menafsirkan unsur penyertaan dalam tindak pidana pengangkutan dan niaga tanpa izin usaha dapat dikenakan terhadap pelaku yang berstatus DPO. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi normatif dalam memahami kembali konsep penyertaan yang sejalan dengan doktrin hukum pidana dan arah pembaruan hukum pidana nasional.

## 2 Metode

### 2.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif atau doktrinal merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini. Jenis penelitian ini merupakan pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pandangan para ahli hukum (Satory et al., 2024). Metode ini sering disebut sebagai metode kepustakaan karena proses penelitiannya dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan hukum tertulis. Selain bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum yang berlaku, penelitian hukum normatif juga mencakup kegiatan penafsiran serta penyusunan sistematika norma hukum guna memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang muncul dalam praktik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap norma hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur hukum yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 55 KUHP dan Pasal 20 KUHP.

### 2.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah Pasal 55 KUHP, Pasal 20 KUHP, serta Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, termasuk seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menilai konsistensi antarperaturan perundang-undangan serta mengidentifikasi ada atau tidaknya pertentangan filosofis dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt guna mengkaji pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan putusan. Adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan ketika tidak ditemukan ketentuan hukum yang jelas terkait isu yang diteliti, sehingga peneliti merujuk pada doktrin dan pemikiran yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2021). Pendekatan perbandingan hukum yang didukung oleh pendekatan futuristik, membandingkan dua atau lebih sistem, institusi, atau aturan hukum untuk menemukan persamaan dan perbedaan. Pendekatan futuristik berfokus pada penguasaan metode penelitian sosial dan normatif sebagai pelengkap terhadap metode penafsiran hukum yang bersifat sosiologis, teologis, dan fungsional, dengan tujuan menemukan asas atau kaidah hukum yang relevan untuk masa yang akan datang terkait isu yang dikaji (Hartono, 2006). Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan delik penyertaan terhadap pelaku yang berstatus DPO melalui pendekatan perbandingan hukum yang didukung dengan pendekatan futuristik. Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan ketentuan Pasal 55 KUHP dengan Pasal 20 KUHP Nasional sebagai dasar untuk mengidentifikasi perbedaan pengaturan dan penafsiran. Serta menganalisis sejauh mana pengaturan dalam KUHP Nasional mampu menjawab permasalahan penyertaan dalam praktik, khususnya yang melibatkan pelaku berstatus DPO. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai efektivitas pengaturan serta relevansinya dalam praktik peradilan di masa mendatang.

### 2.3 Bahan Penelitian

Bahan hukum diperinci menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: pertama, bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan putusan pengadilan yang akan digunakan dalam analisis hukum. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer meliputi KUHP Lama, KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas serta putusan pengadilan negeri. Kedua bahan hukum sekunder adalah referensi yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer seperti buku hukum Prof. Moeljatno dan Peter Mahmud Marzuki, artikel ilmiah, jurnal, kamus hukum, pendapat para ahli hukum seperti pendapat Simon dan Van Hamel, serta literatur akademik yang membahas konsep penyertaan (*deelneeming*). Kedua bahan hukum tersebut digunakan saling melengkapi guna membangun argumenasi yuridis yang komprehensif, di mana bahan hukum primer menjadi dasar analisis normatif terhadap konstruksi delik penyertaan dan pertimbangan hakim dalam putusan yang ditegakkan; bahan hukum sekunder berfungsi sebagai landasan teoretis untuk menafsirkan norma serta mengevaluasi konsistensi *ratio decidendi* dengan doktrin hukum pidana.

## 2.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi pustaka (*bibliography study*) merupakan teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini, yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian hukum normatif, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kamus hukum, serta literatur dan jurnal ilmiah di bidang hukum. Sedangkan untuk proses pengumpulan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi bahan hukum, pengelompokan antara bahan hukum primer dan sekunder, pencatatan, serta pengumpulan bahan dengan sistem pengkodean dan pengelompokan berdasarkan rumusan masalah sebelum dianalisis. Teknik ini menjadi landasan utama dalam menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini (Suyanto, 2022).

## 2.5 Teknik Analisis Data

Bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis normatif-kualitatif, yaitu melalui penilaian secara sistematis terhadap norma hukum, doktrin, serta pertimbangan hakim untuk membangun argumentasi hukum terkait permasalahan dalam tindak pidana migas. Proses analisis dilakukan melalui penafsiran dan penalaran hukum, khususnya dengan metode penafsiran sistematis, yakni menafsirkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mengaitkannya pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dalam satu kesatuan sistem hukum pidana. Pendekatan ini digunakan untuk menilai konsistensi pertimbangan hakim, baik mayoritas maupun yang mengemukakan *dissenting opinion*, dalam mengonstruksikan hubungan peran antara terdakwa dan pelaku yang berstatus DPO.

## 3 Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Konstruksi Pasal 55 KUHP Serta Pergeseran Paradigma Delik Penyertaan: Dari Pasal 55 KUHP ke Pasal 20 KUHP Nasional

Dalam hukum pidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh satu orang, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada individu tersebut. Prinsip dasar dalam pertanggungjawaban pidana ialah tiada pidana tanpa kesalahan, yang berarti seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat kesalahan dalam perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (dalam kondisi normal dan tidak berada di bawah pengampunan), serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar (Sinaga & Suwondo, 2025). Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dikenakan pada satu orang saja. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama atau dengan turut serta, maka masing-masing pihak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, hal ini dikenal dengan istilah penyertaan (*deelneming*), yaitu keterlibatan dua orang atau lebih dalam melakukan suatu tindak pidana. Menurut Satochid Kartanegara “*Deelneming* apabila dalam satu delik dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang” (Pratiwi, 2022).

Pada dasarnya, konsep *deelneming* digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing individu yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Hal ini sejalan dengan pandangan Moeljatno yang menyatakan bahwa penyertaan merupakan dasar untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana. Oleh karena itu, hubungan antara setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus dibuktikan, antara lain: (a) beberapa orang secara bersama-sama melakukan satu tindak pidana; (b) terdapat satu orang yang memiliki kehendak dan merencanakan tindak pidana, namun pelaksanaannya dilakukan oleh orang lain; dan (c) satu orang melakukan tindak pidana dengan adanya bantuan dari pihak lain dalam pelaksanaannya (Pratiwi, 2022). Dalam doktrin, *Deelneming* itu dibedakan menurut sifatnya yaitu:

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban setiap peserta dinilai secara individual atau terpisah
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban seorang peserta bergantung pada perbuatan peserta lainnya.

Di dalam KUHP (Wvs) mengartikan *Deelneming* sebagai penyertaan. Penyertaan menurut dalam KUHP (Wvs) dibagi menjadi dua kategori yaitu :

- a) Daders (Pelaku/Pembuat) sebagaimana diatur pada Pasal 55 KUHP, yaitu *pleger*, *doenpleger*, *medepleger*, dan *uitlokking*, artinya orang yang memenuhi salah satu dari keempat unsur ini dipandang sebagai pelaku utama.
- b) *Medepligtigheid* (Orang yang membantu melakukan) sebagaimana diatur pada Pasal 56 KUHP.

Dengan demikian, ada 5 (lima) bentuk atau jenis penyertaan (*deelneming*), yaitu:

- 1) “Mereka yang Melakukan Sendiri Suatu Perbuatan Pidana” (*pleger*)

Menurut Saraswati (2024), pelaku (*pleger*) adalah orang yang bertindak sendiri yang memenuhi unsur peristiwa pidana dan dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab atas tindakannya. *Pleger* dalam penyertaan ini dipandang kurang jelas karena istilah *pleger* dan *dader* sama-sama mengandung pelaku, tetapi menurut pendapat Adam Chazawi terdapat perbedaan antara *pleger* dan *dader*. Perbedaannya terletak pada keterlibatan orang lain yang dibutuhkan oleh seorang *pleger*, setidaknya satu individu, baik secara psikologis maupun fisik. Dengan demikian, seorang pelaku melakukan kontribusi terhadap tindakan dari pelaku lain untuk melaksanakan tindak pidana. Namun, tindakan tersebut harus sempurna sehingga bukan hanya sekadar untuk menunjukkan terwujudnya tindak pidana yang diuji tersebut.

- 2) “Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana” (*doen pleger*)

Orang yang melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang mewujudkan perbuatannya menggunakan sarana, yaitu orang lain, sehingga orang lain ini adalah orang yang melakukan perbuatan pidana secara langsung (*pleger*). Bentuk dari penyertaan ini juga disebut “*Middelrijk Daderschap*” atau “*Manus Domina*”, artinya seseorang yang memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melaksanakannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk mewujudkan niat tersebut. Dalam hal ini, orang yang diperintah melakukan seluruh unsur perbuatan pidana tersebut disebut sebagai pelaku langsung (*onmiddellijke daad*) atau *manus ministra*. Ada syarat terpenting agar seorang *doen pleger* dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu orang yang disuruh melakukan perbuatan tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; orang ini adalah orang yang termasuk dalam Pasal 44 dan Pasal 48 KUHP. Orang ini adalah orang yang cacat jiwanya (pasal 44 KUHP) dan orang yang melakukan tersebut karena keadaan memaksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP).

- 3) “Mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana” (*medepleger*)

Menurut Van Hamel, yang dimaksud dengan *medepleger/mededader* adalah pelaku-penyerta, yaitu dua orang atau lebih secara bersama melakukan perbuatan keseluruhan unsur delik (Lamintang & Lamintang, 2019). Akan tetapi, Noyon berpendapat lain bahwasanya *mededader* adalah pelaku-pelakunya yang memenuhi seluruh unsur delik, sedangkan *Medepleger* adalah pelaku-pelakunya yang tidak harus memenuhi seluruh unsur delik atau kualitasnya berbeda dengan pelaku yang memenuhi keseluruhan unsur delik, sedangkan untuk *Medepleger* dalam MvT ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas setiap peserta dalam tindak pidana dianggap setara. Bentuk turut serta dalam melakukan perbuatan dapat berupa: (a) semua pelaku memenuhi seluruh unsur delik; (b) hanya salah satu pelaku yang memenuhi seluruh unsur delik; dan (c) masing-masing pelaku hanya memenuhi sebagian unsur delik. Konsep turut serta (*medepleger*) sendiri tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KUHP, sehingga berkembang doktrin yang menyatakan bahwa pelaku turut serta harus memenuhi dua syarat, yaitu adanya kerja sama secara fisik dan adanya kehendak bersama di antara para pelaku untuk melakukan kerja sama tersebut (Hakim, 2020).

- 4) “Mereka yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana” (*uitlokker*)

*Uitlokker* diatur dalam Pasal 55 ayat (2) KUHP dan dalam berbagai doktrin diartikan sebagai pihak yang menganjurkan, menggerakkan, membujuk, atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana. *Uitlokker* merupakan tindakan seseorang yang mendorong pihak lain melakukan tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang, seperti memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, menggunakan kekerasan atau ancaman, melakukan penyesatan, serta menyediakan kesempatan, sarana, atau keterangan. Konsep *uitlokker* berbeda dengan *doen pleger*. Dalam *uitlokker*, pihak yang menganjurkan dan pihak yang dianjurkan sama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dianjurkan benar-benar dilakukan dan memenuhi seluruh unsur delik oleh pelaku (*pleger*).

5) “Orang yang membantu melakukan” (*Medeplichtigheid*)

Pada *medeplichtigheid* merupakan bentuk penyertaan yang diatur tersendiri dalam pasal 56, 57, 58 KUHP. Pasal 56 mengkategorikan seseorang sebagai pembantu melakukan tindak pidana apabila para pelakunya secara sengaja memberikan bantuan saat terjadi tindak pidana dan apabila para pelakunya secara sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan atau sebaliknya melakukan tindak pidana. Pembantu yang sengaja memberikan bantuan saat terjadi tindak pidana tidak jelaskan secara eksplisit dalam KUHP sehingga jenis perbantuan/*medeplichtigheid* ini mirip dengan perbuatan turut serta (*medepleger*) akan tetapi terdapat perbedaannya yaitu :

- a) Dalam hal pembantuan, tindakannya didasarkan pada pemberian bantuan atau dukungan, sedangkan dengan turut serta (*medepleger*) pelaksanaan perbuatannya.
- b) Pada pembantuan, pihak yang membantu hanya memberikan bantuan tanpa adanya keharusan kerja sama dan tidak memiliki kepentingan pribadi, sedangkan dalam turut serta, para pelaku secara sengaja bekerja sama untuk melaksanakan tindak pidana.
- c) Hukuman maksimal untuk pembantu dikenakan pada pelaku utama dikurangi 1/3 (sepertiga), sedangkan dalam turut serta, hukumannya setara (Verawaty, 2024).

Sejalan dengan pembahasan mengenai konstruksi Pasal 55 KUHP, perlu juga dilakukan peninjauan terhadap pembaruan pengaturan delik penyertaan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mencerminkan semangat dekolonisasi serta pembaruan hukum melalui penguatan sistem hukum nasional. Hal ini berarti bahwa materi muatan KUHP diselaraskan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia serta perkembangan zaman. KUHP lama (WvS) berlandaskan pada aliran klasik yang berfokus pada perbuatan (*daad*) dan kepastian hukum formal. Sementara itu, KUHP Nasional mengusung paradigma neoklasik yang menekankan keseimbangan antara perbuatan (*daad*) dan pelaku (*dader*). Konsep *daad- strafrecht* ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya unsur delik secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek batiniyah, motif, serta kondisi keadaan pelaku (Chrislianto, 2026). Salah satu perubahan yang mengalami reformulasi adalah konsep penyertaan pada Pasal 55 KUHP yang dirumuskan kembali dalam Pasal 20 KUHP nasional. Penyusunan ini mengubah terminologi Belanda yang menggunakan bahasa Indonesia yang lebih mudah dipahami dan tidak rawan multitafsir. Delik penyertaan pada KUHP Nasional dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika:

- a. melakukan sendiri tindak pidana
- b. melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
- d. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.”

## a. “melakukan sendiri tindak pidana”

Istilah “melakukan sendiri” mengubah istilah “*pleger*” dalam pasal tersebut, artinya seseorang yang melakukan sendiri perbuatan pidana. Secara doktrin, istilah ini masih mengikuti KUHP lama, tetapi istilah “melakukan sendiri” menutup celah interpretasi ganda.

## b. “melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan”

KUHP Nasional menyimpulkan ayat ini dengan menambahkan frasa “perantara alat”. Di mana alat tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga pada benda. Penjelasan pasal ini memberikan contoh yang dimaksud dengan perantara alat, seperti remote control. KUHP Nasional juga mengodifikasi konsep penyuruh bahwa orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## c. “turut serta melakukan tindak pidana”

KUHP Nasional menegaskan kembali bahwa istilah ini, di mana pihak yang melakukan perbuatan turut serta adalah pihak-pihak yang secara sadar melakukan tindak pidana. Istilah ini juga memengaruhi doktrin turut-serta, bahwa seseorang harus memenuhi keseluruhan perbuatan pidana asalkan di antara mereka ada yang mewujudkan delik tersebut, maka para pihak tetap dihitung sebagai pelaku utama, sehingga yang dinilai adalah niat bekerja sama melakukan tindak pidana.

## d. “menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan wewenang atau kedudukan, menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan, melakukan penipuan, atau menyediakan kesempatan, sarana, maupun informasi.”

Yang dimaksud dengan menggerakkan dalam penjelasan pasal ini adalah seperti membujuk, mengancam, menakut-nakuti atau memikat orang lain untuk melakukan tindak pidana.

**Tabel Perbandingan Pasal 55 KUHP dengan Pasal 20 KUHP Nasional**

Aspek	<i>Pasal 55 KUHP</i>	<i>Pasal 20 KUHP Nasional</i>
Istilah Pelaku	Menggunakan terminologi belanda yang rawan multitafsir seperti: Pleger, Doen pleger, Medepleger, Uitlokker	Menggunakan kaidah bahasa indonesia yang mudah dipahami sehingga tidak rawan multitafsir: melakukan sendiri, menyuruh orang lain, turut serta, menggerakkan orang lain
Konsep penyuruh	Berfokus pada penyuruh dan orang yang disuruh dengan syarat orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, syarat ini berangkat dari doktrin	Menambahkan frasa “perantara alat” dan mengkodifikasi konsep syarat orang yang disuruh yang berangkat dari doktrin menjadi hukum positif, orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
Konsep Turut Serta	Syarat turut serta cenderung harus ada pelaksanaan fisik bersama	Lebih menegaskan syarat turut serta harus adanya kerja sama antar pelaku sehingga tidak setiap pelaku harus memenuhi keseluruhan unsur delik

Ketentuan delik penyertaan dalam Pasal 20 KUHP Nasional tidak hanya mengulang rumusan lama yang ada dalam Pasal 55 KUHP lama, tetapi rumusan Pasal 20 KUHP Nasional memperluas tanggung jawab pidana yang tidak hanya berlaku kepada subjek manusia (*natuurlijke person*), tetapi juga korporasi. Pasal 55 KUHP lama dan Pasal 20 KUHP Nasional menunjukkan adanya perkembangan dalam perumusan norma hukum. Pada KUHP lama, pengaturan penyertaan cenderung bersifat umum dan lebih banyak bergantung pada penafsiran doktrin dan yurisprudensi. Sementara itu, dalam KUHP baru, ketentuan penyertaan dirumuskan secara lebih rinci dan sistematis, sehingga memberikan kejelasan mengenai bentuk-bentuk keterlibatan pelaku dalam tindak pidana.

Selain itu, KUHP baru juga memisahkan secara tegas antara pelaku dan pembantu tindak pidana melalui pengaturan tersendiri

Dari segi substansi, kedua ketentuan tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dalam hal pengakuan terhadap adanya satu atau lebih tersangka pelaku. Namun, KUHP Nasional menunjukkan adanya pembaruan paradigma hukum pidana yang lebih modern, dengan penekanan pada kejelasan peran pelaku dan sistematika pengaturan yang lebih terstruktur. Hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan KUHP Nasional yang tidak hanya mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, tetapi juga menyesuaikannya dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan penegakan hukum yang lebih efektif.

### **3.2. Konsep Penyertaan dalam Tindak Pidana Pengangkutan dan Niaga BBM Ilegal Tanpa Izin Usaha Dalam Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt**

Tindak pidana pengangkutan dan niaga BBM ilegal tanpa izin usaha adalah serangkaian tindak pidana yang pengaturannya diatur khusus dalam KUHP. Tindakan ini berkaitan dengan bidang ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan hilirisasi migas, yaitu dalam bentuk eksploitasi, diolah, diangkut, disimpan, dan dijual tanpa berizin usaha, yang pengaturannya diatur dalam Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ketentuan pasal tersebut menjelaskan tindak pidana formil karena berfokus pada perbuatan yang dilarang daripada dampak yang diperoleh dari kegiatan itu. Artinya, jika pelaku terlebih dahulu melakukan perbuatan pengangkutan atau niaga tanpa izin usaha dari pemerintah atau negara, maka pelaku dapat dimintakan tanggung jawab atas perbuatannya tanpa perlu menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut. Yang perlu dibuktikan adalah unsur perbuatan yang telah melakukan pengangkutan atau niaga tanpa adanya izin usaha. Sedangkan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Namun demikian, setelah perubahan melalui undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terjadi pergeseran kebijakan hukum yang mengarahkan sebagian pelanggaran perizinan ke dalam rezim sanksi administratif (Irawan, 2025). Meskipun demikian, penelitian ini tetap berfokus pada konstruksi delik pidana sebagaimana dirumuskan dalam UU Migas untuk kepentingan analisis konseptual mengenai penyertaan dalam tindak pidana sektor migas.

Aktivitas pengangkutan dan perdagangan BBM pada hakikatnya merupakan bagian dari rangkaian distribusi energi yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. BBM, terutama yang mendapatkan subsidi, memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, praktik pengangkutan dan niaga BBM secara ilegal tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, mengganggu kelancaran distribusi energi, serta menyebabkan ketidakseimbangan harga di masyarakat (Putri et al., 2025)

Dalam praktiknya, tindak pidana pengangkutan dan niaga BBM ilegal kerap dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pihak dengan peran yang berbeda, misalnya pihak yang menyediakan kendaraan, pihak yang membeli atau menjual BBM, serta pihak yang mengatur distribusi akan tetapi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tidak mengatur mengenai konsep penyertaan yaitu perbuatan yang dilakukan atas kehendak yang sama sehingga dalam menjerat pelakunya menggunakan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP maupun pengaturan baru dalam Pasal 20 KUHP Nasional, seperti contoh pada putusan nomor 163/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt.

Dalam konteks perkara a quo, penerapan konsep turut serta menjadi relevan karena tindak pidana pengangkutan dan niaga BBM ilegal dilakukan oleh lebih dari satu pelaku dengan peran yang berbeda. Secara teoritis, penyertaan (*deelneming*) dipahami sebagai keterlibatan dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana, baik secara fisik maupun psikis, yang bersama-sama mewujudkan perbuatan pidana. Dengan demikian, analisis tidak hanya berfokus pada pelaku utama, tetapi juga pada keterlibatan pihak lain dalam rangkaian perbuatan tersebut.

Dalam fakta persidangan, Terdakwa II menerangkan bahwa ia membeli BBM jenis bensin dan minyak tanah tersebut dari Suhermanto (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada

masyarakat. Sementara itu, Terdakwa I menerangkan bahwa pengangkutan BBM tersebut dilakukan atas perintah Suhermanto dan ia menerima upah atas pekerjaan tersebut. Dari konstruksi tersebut terlihat bahwa terdapat satu pihak, yaitu Suhermanto (DPO), yang memiliki hubungan kerja sama dengan kedua terdakwa dalam rangkaian perbuatan yang sama. Suhermanto berperan sebagai penghubung sekaligus pengendali alur distribusi BBM ilegal, dengan melibatkan Terdakwa I sebagai pihak yang melakukan pengangkutan dan Terdakwa II sebagai pihak yang melakukan kegiatan niaga. Dengan demikian, hubungan antara para pelaku tidak berdiri sendiri, melainkan menunjukkan adanya keterkaitan peran dalam satu sistem perbuatan yang saling terhubung.

Keberadaan Suhermanto sebagai pihak yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) tidak menghapus kemungkinan diterapkannya delik penyertaan dalam perkara ini. Dalam hukum pidana, penerapan penyertaan tidak mensyaratkan seluruh pelaku harus dihadirkan dalam persidangan, melainkan cukup dibuktikan adanya keterlibatan pihak lain dalam suatu tindak pidana melalui alat bukti yang sah. Sepanjang dalam persidangan dapat dibuktikan bahwa terdapat pihak lain yang turut berperan dalam terjadinya tindak pidana, maka unsur penyertaan tetap dapat dipertimbangkan terpenuhi.

Berdasarkan hubungan peran antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Suhermanto (DPO), konstruksi perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyertaan berupa turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini didasarkan pada adanya keterlibatan lebih dari satu orang dalam satu rangkaian tindak pidana, di mana masing-masing pihak memiliki peran dalam terjadinya perbuatan tersebut, baik dalam proses pengangkutan maupun kegiatan niaga BBM ilegal. Secara doktrinal, *medepleger* menyatakan adanya kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tindak pidana (Sisokhi, 2022). Akan tetapi, kerja sama tersebut tidak selalu harus berupa kesepakatan formal atau hubungan langsung antara seluruh pelaku. Cukup terdapat kesadaran bersama dan pembagian peran yang secara fungsional saling melengkapi untuk mewujudkan delik.

Dalam *medepleger*, masing-masing pelaku tidak harus memenuhi seluruh unsur delik sepanjang terdapat kontribusi signifikan dalam pelaksanaan tindak pidana dan adanya kehendak untuk bekerja sama (Sari, 2023). Dengan demikian, penilaian terhadap unsur penyertaan seharusnya tidak berhenti pada relasi personal antara terdakwa, melainkan juga mempertimbangkan keterkaitan fungsional dalam satu rangkaian perbuatan pidana serta walaupun hakim mayoritas membatasi

Walaupun hakim mayoritas membatasi hubungan kedua terdakwa, tidak dipungkiri bahwa terdapat hubungan kerja sama antara masing-masing terdakwa dengan pihak ketiga, yaitu Suhermanto (DPO), dalam satu rangkaian tindak pidana yang sama sehingga unsur penyertaan tetap terpenuhi. Pendekatan ini lebih dekat dengan konsep penyertaan yang menitikberatkan pada kesatuan tujuan dan integrasi peran dalam pelaksanaan delik (Musa & Susanti, 2022).

Seseorang dapat dikenai delik penyertaan apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama dengan orang lain. Konsep penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dan direformulasi ke dalam Pasal 20 KUHP Nasional. Dalam konteks pembuktian, keberadaan kerja sama antarpelaku menjadi unsur penting yang harus dibuktikan adanya kesengajaan dan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Apabila dalam suatu perkara terdapat pelaku lain yang masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), maka hal tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa yang telah diadili. Namun demikian, hakim tetap berkewajiban menggali dan menilai hubungan antara terdakwa dengan pelaku lain tersebut melalui alat bukti, seperti keterangan saksi, ahli, dan petunjuk yang sah dalam persidangan, sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Penentuan pertanggungjawaban dalam tindak pidana penyertaan harus didasarkan pada fakta persidangan dan alat bukti yang cukup untuk membuktikan peran masing-masing pelaku.

### **3.3. Analisis Perbedaan *Ratio decidendi* Hakim Mayoritas dan Hakim dalam Menerapkan Unsur Pasal 55 KUHP dalam Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2020/ PN Mrt**

Dasar pertimbangan seorang hakim (*Ratio Decidendi*) sangat dibutuhkan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, karena harus didasari dengan rasa keadilan dan tanggung jawab serta kebijaksanaan hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim selain didasarkan pada

hukum, wajib mempertimbangkan nilai kehidupan yang ada di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2000 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan “Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat”. Dalam memberikan telaah pada putusan, hakim memiliki dua kategori pertimbangan (*ratio decidendi*) untuk menjatuhkan putusan. Kategori pertama ditinjau berdasarkan aspek pertimbangan yang bersifat yuridis, sedangkan kategori kedua didasarkan pada pertimbangan non-yuridis. Dalam hal ini, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis wajib berlandaskan pada alat bukti yang diajukan dan diperiksa dalam proses persidangan (Tarianto, 2021). Akan tetapi, pada praktiknya, sering dijumpai adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum (*dissenting opinion*). Perbedaan pertimbangan antara hakim mayoritas dan hakim *dissenting* pada hakikatnya berangkat dari perbedaan dalam tahap mengonstatir fakta serta mengualifikasikan peristiwa hukum, yang artinya perbedaan pendapat hakim lahir dari perbedaan penilaian terhadap fakta persidangan dan pembuktian unsur delik (Ikram & Madjid, 2025). Dalam konteks putusan nomor 163/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt, perbuatan tersebut tampak pada cara hakim memaknai keberadaan para terdakwa pada rangkaian perbuatan bersama yang telah memenuhi unsur “turut serta melakukan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP.

Perbedaan pertimbangan antara hakim mayoritas dan hakim *dissenting* berpusat pada konstruksi unsur penyertaan, khususnya mengenai makna “melakukan bersama-sama” (*medepleger*). Hakim mayoritas mempertimbangkan bahwa unsur tindak pidana pokok telah terpenuhi. Akan tetapi, karena dakwaan dirumuskan dalam bentuk Pasal 53 huruf b juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 53 huruf d juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka keberadaan unsur penyertaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian. Dalam dakwaan, hakim menguji satu demi satu pasal yang didakwakan, yang mana terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu: Dakwaan pertama, “Pasal 54 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”, hakim menimbang bahwa tidak terbukti kedua terdakwa melakukan perbuatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi serta hasil olahan.

Dalam dakwaan kedua, “Pasal 53 huruf b Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”, hakim menimbang bahwasanya terbukti Terdakwa I melakukan perbuatan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan, sedangkan Terdakwa II tidak terbukti melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha sehingga tidak terbukti adanya perbuatan bersama antara kedua terdakwa. Perbuatan Terdakwa I merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, yaitu melakukan pengangkutan bahan bakar minyak ilegal ke rumah Terdakwa II berdasarkan perintah dari Suhermanto (DPO) karena mendapat upah sebagai sopir, sedangkan Terdakwa II melakukan pembelian bahan bakar minyak ilegal dari Suhermanto (DPO) dan menjual kembali ke masyarakat secara eceran. Dalam dakwaan ketiga, “Pasal 53 huruf d Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”, hakim menimbang bahwasanya terbukti Terdakwa II melakukan perbuatan niaga bahan bakar minyak ilegal tanpa izin usaha niaga, sedangkan Terdakwa I tidak terbukti melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha sehingga tidak terbukti adanya perbuatan bersama antara kedua terdakwa. Perbuatan Terdakwa II merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, yaitu melakukan pembelian bahan bakar minyak ilegal dari Suhermanto (DPO) dan menjual kembali ke masyarakat secara eceran, sedangkan Terdakwa I melakukan pengangkutan bahan bakar minyak ilegal ke rumah Terdakwa II berdasarkan perintah dari Suhermanto (DPO) karena mendapat upah sebagai sopir.

Dalam masing-masing dakwaan, hakim mayoritas berpendapat pada satu premis utama: unsur “melakukan bersama-sama” tidak dapat dibuktikan dikarenakan tidak terdapat kerja sama langsung antara dua terdakwa, sebab Terdakwa I hanya bertindak sebagai sopir atas perintah Suhermanto (DPO), sedangkan Terdakwa II membeli BBM ilegal dari Suhermanto tanpa keterlibatan langsung oleh terdakwa pertama. Dapat disimpulkan, perbuatan masing-masing terdakwa dinilai berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan kerja sama, sehingga unsur melakukan bersama-sama tidak terbukti. Meskipun unsur delik pokok dinyatakan terpenuhi secara individual, akan tetapi dakwaan tersebut dirumuskan dalam bentuk juncto Pasal 55 KUHP, maka kegagalan pembuktian unsur penyertaan berimplikasi pada tidak terpenuhinya keseluruhan konstruksi dakwaan dan berujung pada putusan bebas.

*Ratio decidendi* hakim mayoritas dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) penyertaan menyaratkan adanya kerja sama langsung antara Terdakwa yang diadili bersama; (2) tidak terbukti

adanya kesatuan kehendak antara Terdakwa I dan Terdakwa II; dan (3) oleh karena itu unsur “melakukan bersama-sama” tidak terpenuhi, sehingga terdakwa harus dibebaskan. Strukturnya mempertimbangkan pendekatan yuridis yang berorientasi pada kepastian hukum dan pembuktian unsur secara hati-hati. Hal tersebut sejalan dengan prinsip legalitas “*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*” yang menuntut agar pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila seluruh unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam perspektif ini, hakim mayoritas menempatkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai unsur tambahan yang tidak dapat dipisahkan dari dakwaan pokok, sehingga ketika unsur tersebut gagal dibuktikan, maka keseluruhan dakwaan menjadi tidak terbukti. Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, rasio di atas mayoritas juga memperlihatkan kecenderungan pembacaan yang sangat tekstual terhadap frasa “melakukan bersama-sama”. Frasa tersebut dipahami sebagai kebersamaan horizontal antara terdakwa dalam satu hubungan langsung. Padahal, dalam doktrin penyertaan, kerja sama tidak selalu harus bersifat simultan dan eksplisit, melainkan dapat berupa pembagian peran yang saling melengkapi dalam satu struktur tindak pidana (Al Hafiz, 2023).

Pendekatan dari hakim mayoritas tersebut menunjukkan adanya penafsiran gramatikal yang restriktif terhadap konsep penyertaan, dengan menekankan adanya kerja sama langsung, kesatuan kehendak antara terdakwa yang didakwa bersama, serta kontribusi timbal balik yang nyata dalam pelaksanaan delik. Dalam perspektif ini, penyertaan tidak dapat dibangun hanya atas dasar keterkaitan dalam satu rangkaian peristiwa, melainkan harus dibuktikan adanya hubungan fungsional langsung antara para pelaku yang secara bersama-sama mewujudkan tindak pidana. Keistimewaan tersebut tidak ditemukan antara Terdakwa I dan Terdakwa II, maka konstruksi penyertaan dianggap gugur, Hakim mayoritas mengabaikan fakta bahwa terdapat pelaku yang masih berstatus DPO.

Sebaliknya, hakim *dissenting*, yaitu hakim anggota II, memiliki perbedaan pendapat dalam pertimbangannya (*ratio decidendi*). Hakim anggota II/hakim *dissenting* menimbang bahwa seharusnya dakwaan yang dibuat oleh JPU di splighting tetapi dengan tidak di splitchtingnya perkara ini tidak serta-merta para terdakwa bebas karena berdasarkan fakta hukum Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana yang berbeda. Hakim *dissenting* menimbang bahwa dakwaan kedua pasal “53 huruf b Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP” yaitu Terdakwa I dan Suhermanto (DPO) terbukti secara bersama melakukan tindak pidana pengangkutan tanpa izin usaha dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan dengan 1 milyar rupiah serta dakwaan ketiga pasal “53 huruf d Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”, yaitu terdakwa II dan Suhermanto (DPO) terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana niaga tanpa izin usaha dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda 1 milyar rupiah.

*Ratio decidendi* hakim *dissenting* berangkat dari premis yang berbeda, yakni bahwa unsur penyertaan tidak harus dibatasi pada hubungan langsung antara terdakwa dalam satu berkas perkara. Hakim *dissenting* menilai bahwa keberadaan Suhermanto (DPO) sebagai aktor sentral tidak dapat diabaikan dalam konstruksi penyertaan. Berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi Fahrizal, keterangan dari masing-masing terdakwa, dan barang bukti berupa satu unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 (4x2) warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8418 WU yang dipinjam oleh Suhermanto (DPO) untuk mengangkut BBM ilegal, hakim *dissenting* menilai bahwa Terdakwa I melakukan pengangkutan bersama Suhermanto dan menerima upah, sedangkan Terdakwa II membeli BBM ilegal dari Suhermanto untuk diperjualbelikan kembali.



Fig. 1. Contoh diagram gambar hubungan Suhermanto (DPO) dengan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Dari konstruksi tersebut, disimpulkan bahwa telah terjadi kerja sama dalam pengangkutan antara Terdakwa I dan Suhermanto (DPO), serta kerja sama dalam niaga antara Terdakwa II dan Suhermanto. Meskipun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai kehendak yang sama secara langsung, masing-masing dari keduanya tetap berada dalam satu jaringan perbuatan yang saling berkaitan melalui peran Suhermanto (DPO). Dengan demikian, unsur kerja sama tetap terpenuhi. *Ratio decidendi* hakim *dissenting* dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) penyertaan dapat terjadi dalam bentuk kerja sama fungsional dalam satu rangkaian tindak pidana; (2) keberadaan pelaku lain yang berstatus DPO tidak menghapus kemungkinan pembuktian penyertaan; dan (3) selama terdapat kesadaran dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan delik, maka unsur “melakukan bersama-sama” dapat dinyatakan terpenuhi.

Pendekatan hakim *dissenting* ini lebih dekat dengan penafsiran teleologis, yakni menafsirkan norma berdasarkan tujuan pengaturannya. Tujuan Pasal 55 KUHP adalah untuk mencegah terjadinya kekosongan pertanggungjawaban dalam tindak pidana kolektif. Pembacaan yang terlalu sempit berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan secara berjejaring (Al Hafidz & Setiadi, 2026). Jika dikaitkan dengan Pasal 20 KUHP Nasional, juga belum secara eksplisit mengatur mengenai kondisi pelaku yang berstatus DPO, khususnya dalam pembuktian dan pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, menurut penulis, poin-poin Pasal 55 KUHP serta Pasal 20 KUHP Nasional tidak menyatakan bahwa semua pelaku harus diadili secara langsung. Sehingga dalam kasus tersebut, jika terdapat pelaku yang masih berstatus DPO, pembuktian unsur penyertaan dapat dibuktikan melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan lain-lain. Dalam hal ini, hakim *dissenting* tidak membatasi analisis hanya pada hubungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II, melainkan mengaitkannya dengan peran Suhermanto (DPO) sebagai bagian dari struktur perbuatan, dengan mempertimbangkan pelaku Suhermanto (DPO) dalam konstruksi penyertaan. Dapat disimpulkan bahwa hakim *dissenting* berusaha mencegah kekosongan pertanggungjawaban hanya karena pelaku lain belum tertangkap.

Dengan demikian, pendekatan hakim mayoritas yang membatasi kebebasan hanya pada relasi langsung antara terdakwa memang memberikan jaminan kepastian hukum dan mencegah perulangan pertanyaan dan jawaban secara berlebihan. Namun, pembacaan yang dinilai sempit berpotensi mengabaikan realitas tindak pidana kolektif yang sering dilakukan melalui pembagian peran, termasuk dengan melibatkan pelaku yang belum tertangkap atau berstatus DPO. Di sisi lain, pendekatan hakim *dissenting* yang memasukkan peran DPO dalam konstruksi penyertaan lebih mampu menangkap struktur perbuatan secara utuh seiring dengan tujuan pengaturan penyertaan, yakni menjerat setiap pihak yang secara sadar berkontribusi dalam terwujudnya tindak pidana. Akan tetapi, pendekatan ini tetap memerlukan batasan yang jelas agar tidak memerlukan pertanggungjawaban yang berdasarkan adanya hubungan faktual tanpa pembuktian kesatuan kehendak dan kontribusi terhadap perwujudan delik.

Analisis *ratio decidendi* tidak berhenti pada penilaian mana yang lebih progresif, sebab yang lebih penting adalah pertimbangan tersebut konsisten dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana. Dalam perkara ini, titik kritisnya adalah pembuktian kesatuan kehendak. Apabila alat bukti menunjukkan adanya hubungan transaksi biasa tanpa bukti bahwa para pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya distribusi BBM ilegal secara kolektif, maka konstruksi perbuatan menjadi lemah. Sebaliknya, apabila terdapat bukti bahwa masing-masing pihak mengetahui sifat ilegal kegiatan tersebut dan secara sadar menjalankan perannya dalam sistem distribusi tanpa izin, maka penyertaan dapat dipertimbangkan terpenuhi. Dari perspektif analisis kritis, perbedaan hasil dalam perkara ini lebih mencerminkan perbedaan interpretatif hakim. Hakim mayoritas mengidealkan penafsiran gramatikal yang restriktif, sedangkan Hakim *dissenting* mengidealkan penafsiran teleologis. Kedua penafsiran tersebut secara teoritis masih berada dalam lingkup Pasal 55 KUHP, namun menghasilkan implikasi berbeda terhadap pertanggungjawaban pidana.

Konstruksi penyertaan tidak menjadi terlalu sempit sebagaimana risiko pendekatan mayoritas, namun juga tidak terlalu luas sebagaimana potensi yang dapat timbul dari pembacaan yang terlalu ekspansif. Posisi ini menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum dalam perkara tindak pidana yang dilakukan secara kolektif. Dalam kerangka teori putusan hakim, *ratio decidendi* merupakan alasan hukum yang menjadi dasar utama penjatuhan putusan (Al Hafidz & Setiadi, 2026).

Untuk menjaga keseimbangan kedua-duanya, analisis penelitian seharusnya didasarkan pada tiga parameter utama: (1) adanya bukti kerja sama yang disadari; (2) adanya kontribusi nyata terhadap terwujudnya delik; (3) adanya kesatuan tujuan dalam pelaksanaan tindak pidana (4) ketiga unsur tersebut didukung dengan alat bukti yang kuat sehingga tidak terjadi perbedaan penerapan hukum. Parameter tersebut dapat menjadi pedoman normatif agar konstruksi penyertaan tidak menjadi terlalu sempit maupun terlalu luas. Melalui pendekatan tersebut, putusan dalam perkara pengangkutan dan niaga BBM ilegal tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari kualitas argumentasi hukumnya. Dengan demikian, analisis *ratio decidendi* dalam Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika penerapan Pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ekonomi yang dilakukan secara kolektif dan berjejaring.

#### 4 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan delik penyertaan dalam Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt, serta analisis Pasal 55 KUHP dan Pasal 20 KUHP Nasional, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dalam pengaturan delik penyertaan dalam hukum pidana Indonesia. Pasal 55 KUHP sebagai produk hukum kolonial cenderung menempatkan penyertaan dalam kerangka yang lebih formal dan bergantung pada konstruksi doktrinal sedangkan Pasal 20 KUHP Nasional menunjukkan adanya pembaruan dengan perumusan yang lebih sistematis, eksplisit, dan berbasis pada kontribusi pelaku dalam terjadinya tindak pidana. Pergeseran ini menandai perubahan dari pendekatan yang berorientasi pada perbuatan semata (*daad*) menuju pendekatan yang juga mempertimbangkan peran dan kontribusi pelaku (*dader*). Dengan demikian, secara konseptual Pasal 20 KUHP Nasional lebih adaptif terhadap karakter tindak pidana modern yang bersifat kolektif, terstruktur, dan melibatkan pembagian peran. Meskipun terdapat pergeseran paradigma tersebut, dalam praktiknya Pasal 20 KUHP Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan penegakan hukum terhadap pelaku yang tidak berada dalam jangkauan aparat, seperti pelaku yang berstatus DPO. Hal ini disebabkan karena pengaturan tersebut yang belum eksplisit mengakomodasi mekanisme pembuktian dan konstruksi pertanggungjawaban dalam kondisi pelaku tidak hadir, sehingga masih sangat bergantung pada penafsiran hakim.

Perbedaan *ratio decidendi* antara hakim mayoritas dan hakim *dissenting* menunjukkan bahwa penerapan delik penyertaan tidak hanya ditentukan oleh rumusan pasal, tetapi juga oleh pendekatan interpretasi yang digunakan. Pendekatan restriktif berpotensi mempersempit jangkauan pertanggungjawaban pidana, sedangkan pendekatan yang lebih teleologis dan substantif, sebagaimana digunakan oleh hakim *dissenting*, dinilai lebih mampu menangkap realitas tindak pidana yang berjejaring dan melibatkan pelaku dengan peran berbeda, termasuk pelaku yang berstatus DPO.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pergeseran dari Pasal 55 KUHP ke Pasal 20 KUHP Nasional secara normatif telah mengarah pada konsep penyertaan yang lebih modern dan fleksibel, namun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam praktik, khususnya dalam menjangkau pelaku yang tidak hadir dalam proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang progresif serta penguatan aspek hukum acara pidana agar pembaruan hukum pidana tersebut dapat berjalan secara efektif.

Saran bagi pembentuk undang-undang adalah perlu adanya penyusunan pedoman atau regulasi teknis yang secara khusus mengatur penerapan delik penyertaan dalam kondisi pelaku berstatus DPO. Hal ini penting karena baik Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP belum secara eksplisit mengatur kondisi tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik peradilan. Bagi aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, maupun penyidik, diharapkan dapat meningkatkan ketelitian dan analisis dalam menangani perkara delik penyertaan dengan pelaku berstatus DPO. Hakim perlu mempertimbangkan secara komprehensif peran masing-masing pelaku dan alat bukti yang ada, serta menyusun *opinion* dengan argumentasi yang kuat. Jaksa penuntut umum harus merumuskan secara jelas peran setiap pelaku dalam surat dakwaan, sedangkan penyidik perlu mendalami hubungan antar pelaku agar konstruksi perkara tetap kuat meskipun tidak semua pelaku tertangkap.

**Daftar Pustaka**

- Al Hafidz, K. K., & Setiadi, M. D. (2026). Ratio Decidendi Dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 63/Pid. B/2021/PN/Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 272–291.
- Al Hafiz, M. (2023). Analisa Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Pada Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang:(Studi Putusan No: 16/Pid. Sus/TPK/2015/Pn. Jkt. Pst Dan No: 38/Pid. Sus/TPK/2020/Pn. Jkt. Pst). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 608–623.
- Chrislianto, E. K. (2026). *Begini Ketentuan Penyertaan dan Pembantuan Pidana dalam KUHP Nasional*. Lawyerpontianak.Com. <https://www.lawyerpontianak.com/2026/02/begini-ketentuan-penyertaan-dan.html?>
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish Publisher.
- Hartanti, N. (2025). *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana atas Terlibatnya Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Perkara No. 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel)*. Universitas Hasanuddin.
- Hartono, C. F. G. S. (2006). *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*. Citra Aditya Bhakti.
- Herman. (2017). Eksistensi dissenting opinion dalam putusan perkara tindak pidana korupsi (Studi Putusan No : 20/Pid.Sus/2011/PN.Mks). *Jurisprudentie*, 4(1), 38–53.
- Ikram, I., & Madjid, N. V. (2025). Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Dissenting Opinion Pada Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Perspektif. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(3), 243–251. <https://doi.org/https://doi.org/10.60034/y88tnv77>
- Irawan, D. (2025). *Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Cet. 4)*. Sinar Grafika.
- Mansar, A. (2022). Siapa Yang Berkewajiban Dalam Membuat Pencarian Orang, Red Notice, Cekal. *SANKSI (Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi)*, 1(1), 90–99.
- Marzuki, P. M. (2021). *PENELITIAN HUKUM (Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Musa, M., & Susanti, H. (2022). PENALARAN HAKIM TENTANG PENYERTAAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS KORUPSI PENGADAAN VIDEOTRON Kajian Putusan Nomor 36/Pid. Sus/TPK/2014/PN. Jkt. Pst. *Jurnal Yudisial*, 15(1).
- Prasetyono, Y., Zaenal Arifin, & Kukuh Sudarmanto. (2022). Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 647–662.
- Pratiwi, S. (2022). Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Binamulia Hukum*, 11(1), 69–80. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677>
- Putri, Y., Handayati, N., & Borman, S. M. (2025). SENTRI : Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pengangkutan BBM tanpa Izin Usaha. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(9), 2183–2197. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i9.4610>
- Putusan Nomor 163/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt.
- Sari, D. Y. M. (2023). *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terhadap Delik Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Perkara Pidana*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

- Satory, A., Febrianty, Y., Pradana, W. R. B. A., & Aditya Fajri Kurnia. (2024). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Tahta Media Group.
- Sinaga, R. G. H., & Suwondo, D. (2025). Criminal Responsibility for Criminal Acts of Misuse of Transportation and Trade of Subsidized Fuel Oil ( Study of Decision Number 434 / Pid . B / Lh / 2022 / Pn . Mgl ). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 20(3), 2375–2394.
- Sisokhi, O. (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studiputusannomor 1002/Pid. B/2008/Pn. Smg). *Jurnal Panah Hukum*, 1(1), 47–58.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. UNIGRES PRESS.
- Tarianto, R. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERNIAGAAN BAHAN BAKAR JENIS PREMIUM TANPA IZIN. *Swara Justisia*, 5(2), 151–159. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i2>
- Verawaty. (2024). Analisis Hukum Terhadap Penerapan Hukum Tindak Pidana Pembantuan Dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan MA Nomor: 2166 K/Pid.Sus/2021 Verawaty. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 123–134.